



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Radiah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan: Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas					
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang telah dimutakhirkan oleh KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah partai politik peserta pemilu yang datanya dimutakhirkan}}{\text{Jumlah total partai politik peserta pemilu}} \times 100\%$	Dokumen pemutakhiran partai politik pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Nilai LKE Reformasi Birokrasi	LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang didapat dari Inspektorat	Nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja	LKE SAKIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Luwu Utara	<i>Jumlah total informasi publik yang terbuka</i>	SK Daftar Informasi Publik pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat
Tujuan: Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif					
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan}}{\text{Jumlah total tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Tujuan: Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil					
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Luwu Utara dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Data sengketa pada Sub Bagian Hukum dan SDM
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sengketa hukum yang dimenangkan KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum}} \times 100\%$	Data sengketa pada Sub Bagian Hukum dan SDM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PROGRAM TAHUN 2025
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program: Program Dukungan Manajemen					
1	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja Satker	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana transportasi}} \times 100\%$	Data kondisi kendaraan dinas pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang didapat dari Inspektorat	<i>Nilai SAKIP KPU Luwu Utara yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja</i>	LKE SAKIP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		2) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Luwu Utara	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	<i>Nilai LKE Reformasi Birokrasi</i>	LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih}}{\text{Jumlah total Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Dokumen pemutakhiran data pemilih pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program: Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Luwu Utara}} \times 100\%$	Dokumen Surat Keputusan pada Sub Bagian Hukum dan SDM
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan}}{\text{Jumlah total tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

MASAMBA, 20 JANUARI 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



Fadhiah Nur Hilaluddin